

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. OPHTHALINDO JAYA MANDIRI
TENTANG
KONSINYASI IOL (*INTRA OCULAR LENS*)
NOMOR : 1596 PKS/DIR/RSMU/XII/2024
NOMOR : 001/OJM/EL-B/Konsinyasi/I/2025**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **23** (dua puluh tiga) **Desember** Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Penyediaan IOL (*Intra Ocular Lens*) oleh dan antara:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, suatu Rumah Sakit Swasta Khusus Mata kelas B yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.(K)** dalam jabatannya selaku **Direktur** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

Dengan,

2. **PT. OPHTHALINDO JAYA MANDIRI** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Sidiana Lynna, S.E.** dalam jabatannya selaku **Direktur**, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05, tanggal 08 Agustus 2017, dibuat dihadapan Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H. Notaris di Sleman, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0034253.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 09 Agustus 2017 dan Akta Perubahan Nomor 23 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat dihadapan Esnawan, S.H. Notaris di Yogyakarta dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0059445.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 26 Oktober 2021. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Ophthalindo Jaya Mandiri yang berkedudukan di Superblock Mega Kemayoran (MGK) Blok A Nomor 8-9 Jalan Angkasa Kav. B-6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Yang mana **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu instansi penyelenggara pelayanan kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 91202043823610002 tertanggal 27 Februari 2023;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang Penyalur/Distributor Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 81200049403760004 tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan, tanggal 05-09-2023.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Konsinyasi IOL (*Intra Ocular Lens*) nomor 680/PKS/DIR/RSMU/III/2024 dan nomor 001/OJM/EL-B/Konsinyasi/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama penyediaan IOL (*Intra Ocular Lens*) dan Perbekalan Farmasi (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- (1) **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (2) **Intra Ocular Lens (selanjutnya disebut dengan "IOL")** adalah lensa buatan yang akan digunakan dalam operasi katarak untuk menggantikan lensa alami yang sudah keruh.
- (3) **Sistem Konsinyasi** adalah bentuk kerja sama penjualan antara pemilik barang, dalam hal ini **PIHAK KEDUA** dengan pemilik tempat, dalam hal ini **PIHAK KESATU**, dengan cara menitipkan produk untuk dijual.
- (4) **Stock Card** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK KESATU** sebagai tanda persetujuan dan konfirmasi atas barang yang ditempatkan.
- (5) **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu Senin sampai dengan Sabtu kecuali diantara hari tersebut jatuh pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- (6) **Jam** adalah jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu:
 - a. Senin - Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (7) **Keadaan memaksa** (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir atau bencana alam lainnya, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (8) **Informasi Rahasia** adalah seluruh informasi salinan legalitas **PARA PIHAK**, identitas **PARA PIHAK** yang diberikan termasuk isi dari Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.
- (9) **PIC (person in charge)** adalah karyawan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapainya tujuan dari Perjanjian ini.
- (10) **Addendum** adalah tambahan atau perubahan dari isi Perjanjian ini yang dituangkan dalam suatu lampiran yang wajib disahkan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dokumen tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan atas perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam Penyediaan IOL untuk Operasi Katarak dengan sistem konsinyasi.

**PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah IOL yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan di tempat **PIHAK KESATU** sebagaimana yang terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Daftar barang dan jumlah barang yang telah disebutkan pada Lampiran I Perjanjian ini, tidak dapat diubah selama jangka waktu Perjanjian ini masih berlaku.

**PASAL 4
MUTU DAN KEAMANAN**

- (1) Produk yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan mutu, *safety* atau keamanan, kemanfaatan serta orisinalitas yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat orisinalitas dan/atau penunjukan distributor resmi, nomor produksi dan nomor izin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan baik, tidak terdapat cacat fisik sedikit pun, tidak *expired* (minimal 1 tahun dari tanggal *expired*) dan dalam kemasan asli dari pabrik yang bersangkutan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jaminan keabsahan produk dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan produk yang didistribusikan adalah produk resmi dan telah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- (4) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).



**PASAL 5
PENANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
 - a. Benar karyawan dari **PARA PIHAK**;
 - b. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
 - c. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
 - d. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan terkait adanya perubahan karyawan.
- (2) Penunjukan karyawan penanggung jawab dari **PARA PIHAK** adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
- a. Menempatkan dan menjaga Lensa / IOL yang dikonsinyasikan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya;
 - b. Membayar biaya Lensa / IOL yang telah digunakan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak faktur diterbitkan.
 - c. Melaporkan pemakaian Lensa / IOL melalui email atau *whatsapp* setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Memberikan tanggapan atas laporan sisa stok konsinyasi yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulannya dalam waktu 2 x 24 jam setelah laporan tersebut diterima oleh **PIHAK KESATU**. Apabila **PIHAK KESATU** tidak memberikan tanggapan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka **PIHAK KESATU** dianggap menyetujui jumlah perhitungan laporan sisa stok konsinyasi tersebut.
 - e. Menerima dan membantu petugas **PIHAK KEDUA** yang akan melakukan opname Lensa / IOL di lokasi **PIHAK KESATU** dengan memberi paraf pada *Stock Card* barang yang telah disiapkan dan diberi oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tanda persetujuan dan konfirmasi atas jumlah barang yang ditempatkan.
 - f. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk melaporkan Lensa/IOL yang akan kadaluwarsa (*expired*) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan dan berhak menerima penggantian Lensa/IOL yang kadaluwarsanya masih lebih dari jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Apabila ditemukan adanya Lensa/IOL yang kadaluwarsanya kurang dari 1 (satu) tahun dan hal ini belum dilaporkan oleh **PIHAK KESATU** sebelumnya maka, retur tidak diterima.
 - g. Mendapatkan Lensa/IOL berkualitas dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Berhak atas jaminan kualitas Lensa/IOL yang diserahkan/dititipkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
 - i. Menolak perubahan harga yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**, bilamana **PIHAK KEDUA** mengajukan perubahan harga kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberlakuan harga baru.
 - j. Menolak perubahan harga yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila belum terdapat kesepakatan atas perubahan harga tersebut yang dituangkan dalam addendum perjanjian dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - k. Mendapatkan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaan **PIHAK KEDUA**.
 - l. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.
 - m. Berhak melakukan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Menyediakan Lensa/IOL sesuai kebutuhan **PIHAK KESATU** dengan sistem konsinyasi (titipan).
 - b. Menjamin kualitas dari Lensa/IOL yang diserahkan atau dititipkan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan laporan pemakaian Lensa/IOL setiap bulannya dari **PIHAK KESATU**.
 - d. Memberikan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaannya kepada **PIHAK KESATU**.
 - e. Menerima laporan pemakaian Lensa/IOL setiap bulan dari **PIHAK KESATU** melalui email atau *whatsapp* dengan menempelkan stiker produk yang ada dalam kemasan Lensa/IOL dan dilaporkan pada setiap bulannya.
 - f. Melakukan review penggunaan dan laporan pemakaian Lensa/IOL untuk konsinyasi baru akan dilakukan dalam 3 (tiga) bulan pertama. Hasil review akan digunakan untuk bahan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	


- pertimbangan **PIHAK KEDUA** dalam memutuskan jumlah Lensa/IOL yang dikonsinyasikan kedepannya, keberlangsungan kerja sama dan lain-lain yang dianggap perlu.
- g. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas pemakaian Lensa/IOL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak faktur diterbitkan dan sudah diterima oleh **PIHAK KESATU**.
 - h. Melakukan opname (pengecekan) stok Lensa/IOL ditempat **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sekali untuk mencocokkan jumlah fisik Lensa/IOL dengan catatan administrasi antara milik **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KESATU**. Apabila terdapat selisih, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan penagihan atas barang yang sudah terpakai dan/atau atas selisih tersebut.
 - i. Menarik Lensa/IOL yang akan kadaluarsa (*expired*) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
 - j. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KESATU** dianggap lalai Dan atau tidak melaksanakan kewajibannya.

PASAL 7 HARGA DAN PAJAK

- (1) Harga Lensa/IOL di dalam Perjanjian dengan sistem konsinyasi ini terlampir pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan harga di dalam Lampiran I, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga yang baru oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila tidak terdapat pemberitahuan sebagaimana yang ditentukan di dalam ayat (2) dan tidak adanya kesepakatan **PARA PIHAK**, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk tetap menggunakan harga lama.
- (4) Perubahan harga wajib dituangkan dalam adendum perjanjian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perjanjian ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Pajak yang timbul atas perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 TATA CARA DAN PERIODE PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran;
 - b. Kuitansi asli bermeterai cukup;
 - c. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian produk.
- (2) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak faktur diterbitkan.
- (3) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun apabila transaksi dilakukan tanggal 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember, tagihan harus sudah diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
- (4) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (5) Tagihan atas penggunaan IOL dan Perbekalan Farmasi dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

**Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No. Telp. : (031)-5343806 ext. 4502
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.**

**PASAL 9
TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN**

- (1) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayar oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini dan sah untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer pada rekening:

**NAMA : PT. OPHTHALINDO JAYA MANDIRI
CABANG : Batu Ceper – Jakarta Pusat
BANK : BCA
NO. REK : 224.887.7788**

**PASAL 10
ADENDUM**

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal baru yang perlu ditambahkan pada Perjanjian ini atau perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** wajib sepakat dan membuat tambahan atau perubahan tersebut dalam suatu addendum dan menjadi satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 11
KORESPONDENSI**

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi atau faksimili dan dialamatkan pada:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Genteng, Kota Surabaya
Telepon : (031) 5343806
Faksimili : (031) 5317503
Nama : Antonius Bayu Aribowo, S. Farm
Jabatan : Plt. Manajer Instalasi Farmasi
HP : 0878 53394048
Email : farmasirmsmataundaan@gmail.com
Web : www.rsmataundaan.com

PIHAK KEDUA

Superblock Mega Kemayoran (MGK) Blok A Nomor 8-9 Jalan Angkasa Kav. B-6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
U.P. : Suwendi
Jabatan : Operation Manager
HP : 0878 8899 8088
Email : suwendi@ophthalindo.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini hendak mengubah alamat/nomor telepon/email di atas maka, Pihak yang akan mengubah alamat/nomor telepon/email tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum alamat/nomor telepon/email baru diberlakukan.

PASAL 12 JAMINAN RETUR ATAU *RECALL*

- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib melaporkan IOL yang akan kadaluarsa (*expired*) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Apabila terdapat IOL yang akan kadaluarsa namun tidak dilaporkan oleh **PIHAK KESATU**, maka *retur* tidak diterima.
- (3) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* kepada **PIHAK KESATU** yang berisi kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari *principal*.
- (5) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari *principal*, maka pihak *principal* melalui **PIHAK KEDUA** dapat mensosialisasikan dalam waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (6) Produk yang mengalami proses retur, maka diperhitungkan sebagai pengurangan belanja **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 13
KERAHASIAAN**


- (1) Bahwa **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menggunakan ataupun mengungkapkan kepada pihak lain diluar Perjanjian ini dengan cara apapun kecuali untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini atau karena peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini diharuskan untuk mengungkap informasi rahasia maka Pihak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai informasi rahasia, yakni informasi yang pada umumnya diketahui oleh publik.
- (4) **PARA PIHAK** wajib melindungi informasi rahasia dan memperlakukannya dengan sangat rahasia dan wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah diketahuinya informasi tersebut oleh Pihak yang tidak berkepentingan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

**PASAL 14
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (2) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**PASAL 15
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **23 Desember 2024** sampai dengan **22 Desember 2025**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	


Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai.

PASAL 16 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 21;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - e. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (5) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa pelaksanaan dan penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menggunakan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** yang merasa dirugikan berhak untuk memberikan surat teguran kepada salah satu pihak yang dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (4) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (5) Apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka masing-masing **PIHAK** tetap harus melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 18
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat.	100%
2.	Penagihan faktur pembayaran <30 hari sejak barang terkirim.	100%
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100%
4.	<i>Respond Time</i> penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam.	100%
5.	Terjaminnya keaslian produk	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap **bulannya**.
- (3) **Hasil** monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerja sama.

**PASAL 19
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 20
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (4) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur


PIHAK KEDUA,



Sidiana Lynna, S.E.
Direktur

SAKSI-SAKSI :


1. Zainal Arifin


2. _____

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Lampiran I

Konsinyasi IOL (Intra Ocular Lens)

Nomor : 1596 /PKS/DIR/RSMU/XII/2024

Nomor : 001/OJM/EL-B/Konsinyasi/I/2025

No.	Nama Barang	Qty	Satuan Barang	Harga Per Pieces Non Ppn	Harga Per Pieces + Ppn	Kondisi Disc.	Harga Setelah Disc. + Ppn
1.	SMART Foldable Spheric 00.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
2.	SMART Foldable Spheric 01.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
3.	SMART Foldable Spheric 02.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
4.	SMART Foldable Spheric 03.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
5.	SMART Foldable Spheric 04.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
6.	SMART Foldable Spheric 05.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
7.	SMART Foldable Spheric 06.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
8.	SMART Foldable Spheric 07.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
9.	SMART Foldable Spheric 08.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
10.	SMART Foldable Spheric 09.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
11.	SMART Foldable Spheric 10.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
12.	SMART Foldable Spheric 11.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

No.	Nama Barang	Qty	Satuan Barang	Harga Per Pieces Non Ppn	Harga Per Pieces	Kondisi Disc.	Harga Setelah Disc. + Ppn
13.	SMART Foldable Spheric 11.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
14.	SMART Foldable Spheric 12.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
15.	SMART Foldable Spheric 12.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
16.	SMART Foldable Spheric 13.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
17.	SMART Foldable Spheric 13.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
18.	SMART Foldable Spheric 14.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
19.	SMART Foldable Spheric 14.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
20.	SMART Foldable Spheric 15.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
21.	SMART Foldable Spheric 15.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
22.	SMART Foldable Spheric 16.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
23.	SMART Foldable Spheric 16.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
24.	SMART Foldable Spheric 17.00	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
25.	SMART Foldable Spheric 17.50	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
26.	SMART Foldable Spheric 18.00	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
27.	SMART Foldable Spheric 18.50	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>A</i>	<i>B.</i>

No.	Nama Barang	Qty	Satuan Barang	Harga Per Pieces Non Ppn	Harga Per Pieces	Kondisi Disc.	Harga Setelah Disc. + Ppn
28.	SMART Foldable Spheric 19.00	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
29.	SMART Foldable Spheric 19.50	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
30.	SMART Foldable Spheric 20.00	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
31.	SMART Foldable Spheric 20.50	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
32.	SMART Foldable Spheric 21.00	5	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
33.	SMART Foldable Spheric 21.50	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
34.	SMART Foldable Spheric 22.00	3	Piece	Rp. 276.914,-	Rp. 307.375,-	Rp. 61.475,-	Rp. 245.900,-
Jumlah		120	Pieces				

*Harga sudah termasuk PPN 11 %

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT Perjanjian Konsinyasi Penyediaan IOL PT Ophthalindo Jaya Mandiri	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1596/PKS/DIR/RSMU/XII/2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	22/11/24  (TANGGAL + PARAF)	Catatan: - dokumen diserahkan ke ophthalindo melalui po 20/12/24
Diperiksa Oleh :	 18/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait GM. Peny Medis Penjang Medis	13/12/24  12/12/24  (TANGGAL + PARAF)	Paragraf 7 ayat 2, kata "maksimal" PT ketentuan PPKW mengikuti ketentuan yg berlaku
2. GM Umum dan HRD	 18/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	 19/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	 19/12/24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	19/12/24  (TANGGAL + PARAF)	